



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0317/Pdt.G/2016/PA.AGM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Meok, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

#### M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan di Kota Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Enggano, Nomor 24 RT.007, RW. 002, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Arga Makmur tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksinya dimuka persidangan;-----

#### DUDUK PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini  
sebagaimana tertera dalam putusan sela Nomor 0317/Pdt.G/2016/PA.AGM

tertanggal 22 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Sebelum memutus pokok perkara :-----

1. Memerintahkan pada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Suppletoir) di depan persidangan tanpa dihadiri oleh Tergugat sebagai berikut  
"Wallahi Demi Allah saya bersumpah bahwa benar apa yang telah saya

terangkan dalam gugatan saya ;-----

2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, Penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut di dalam persidangan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Penggugat selanjutnya dalam kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya serraya mohon putusan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pengadilan agama perihal tersebut berdasarkan pada apa

Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2016/PA.AGM.  
Halaman 2 dari 5 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di muka;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang telah dibebankan kepadanya itu, maka gugatan tersebut telah terbukti menurut hukum ; —  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil dengan adanya kondisi rumah tangga sedemikian rupa, maka tujuan membentuk rumah tangga yang ideal yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat terwujud maka untuk menghindari kemadaraman yang lebih besar maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri dari pada dipertahankan dalam kondisi yang sudah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* pecah maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan kaidah fiqiyah yang menyatakan :-----  
*Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;-----*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi : Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak

suami terhadap istrinya."-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat

telah terbukti menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 »Xwo<sub>n</sub>g telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim imerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan inan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

kah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Pegawai , ^ncatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diakan perubahan dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, yang kemudian diadakan perubahan tahap kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk

membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diakan perubahan dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, yang kemudian diadakan perubahan tahap kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2016/PA.AGM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Halaman 3 dari 5 halaman Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqo'dah 1437 H oleh kami Drs. AHMAD NASOHAH sebagai Ketua Majelis, Drs, SYAIFUL BAHRI.SH. dan SUGITO.S.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2016/PA.AGM.  
Halaman 6 dari 5 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JAWAHIR.S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Drs, SYAIFUL BAHRI.SH.

Drs. AHMAD NASOHAH


dto

SUGITO.S.SH.

Panitera Pengganti

dto

J



Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2016/PA.AGM.  
Halaman 7 dari 5 halaman